

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana seharusnya hal tersebut mampu memberikan perlindungan dan kepastian, serta keadilan didalam hukum itu sendiri. Hal ini telah dinyatakan didalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ke-4 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Rangkaian dari keseluruhan dalam hal tersebut, adalah dibutuhkannya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, adil, dan jujur serta bersih untuk melakukan suatu perubahan. Tidak dapat dipungkiri hal mengenai penegakan hukum merupakan bagian yang rapuh di Negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tingkat kriminalitas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu menjadi tantangan bagi para pelaku Penegakan hukum terutama dalam hal memutuskan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP). Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009). Hakim dan Undang-undang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang hakim harus mampu memberikan setiap keadilan yang sama di mata hukum, pernyataan ini jelas dinyatakan di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Hakim dianggap sebagai wakil Tuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “*Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dalam memutus suatu perkara hakim dituntut harus bersikap adil agar hukum berjalan dengan baik sesuai dengan apa tujuan dari hukum tersebut yaitu adanya kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan yang dikelompokkan dalam beberapa teori-teori pemidanaan (Dasar-dasar Pembena dan Tujuan Pidana) yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Oleh karena menurut pendapat Johannes Andenaes tujuan utama dari pidana menurut teori absolut pada dasarnya adalah untuk memuaskan
2. Teori relatif atau teori tujuan, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Teori ini menjelaskan bahwa pembalasan tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat karena dasar pembena dari teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Dr.Muladi,S.H dan Barda Nawawi A.,S.H. 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni/1984/Bandung, hal.10

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia, seperti terdapatnya perlindungan hak-hak yang diwujudkan dalam Buku Kedua KUHP tentang kejahatan dan Buku Ketiga KUHP tentang pelanggaran. Di dalam Buku Kedua KUHP yang mengatur tentang kejahatan tercantum perlindungan terhadap martabat, harta benda seseorang, serta perlindungan terhadap nyawa seseorang. Di Indonesia akhir-akhir ini makin marak tindak kejahatan, salah satunya kejahatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain, karena pembunuhan biasa, dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Kejahatan ini disebut “makar mati”<sup>2</sup> atau pembunuhan. Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja. Apabila kematian itu tidak disengaja, tidak dikenakan pasal 338 KUHP, melainkan misalnya dikenakan Pasal 359 (karena kurang

---

<sup>2</sup>R. Sugandhi, 1981, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (K.U.H.P) Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 357.

hati-hatinya, menyebabkan matinya orang lain), atau Pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya orang lain) atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat mengakibatkan matinya orang lain) atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya orang lain). Untuk dapat dituntut menurut pasal 338 KUHP, pembunuhan harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud, dan tidak dipikir-pikir lebih lama. Namun realitanya, walaupun sudah ada sanksi yang cukup tegas di Indonesia, tetapi masih sering terjadinya tindak pembunuhan. Hal tersebut menjadi suatu keprihatinan bahwa hukum yang ada dan ditegakkan oleh para penegak hukum yang dipilih oleh negara belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Pembunuhan juga dapat terjadi di lingkungan keluarga seperti halnya seorang suami membunuh seorang istri karena dilandaskan dendam semata atau seorang ayah yang membunuh anaknya sendiri. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Definisi keluarga menurut Bailon dan Maglaya (1978) adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi.<sup>3</sup>

Dalam hal ini ahli membedakan keluarga menjadi dua yaitu: Keluarga inti (*conjugal family*) dan keluarga kerabat (*consanguine family*). Keluarga inti didasarkan atas ikatan perkawinan dan terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka yang belum kawin sedangkan keluarga kerabat tidak didasarkan pada pertalian suami

---

<sup>3</sup><http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/103/jtptunimus-gdl-mardekawat-5135-2-bab2.pdf>, diakses 31 Agustus 2016 pukul 08:16 WIB

istri, melainkan pada pertalian darah atau ikatan keturunan dari sejumlah orang kerabat (Narwoko dan Suyanto, 2004).<sup>4</sup>

Di lingkungan keluarga, suami dan istri seharusnya hidup harmonis. Dalam praktek sering terjadi konflik dalam rumah tangga, yang berujung pada pembunuhan. Konflik tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain di dalam hubungan rumah tangga, yang menyebabkan amarah seseorang yang tidak dapat terkontrol dan dapat melakukan tindak pembunuhan dalam keluarga. Secara umum, pembunuhan diatur dalam KUHP Pasal 338-340, Pembunuhan dan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga secara khusus tidak diatur dalam KUHP. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah menyatakan bahwa;

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau

---

<sup>4</sup> Narwoko dan Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/penertian-keluarga-definisi-menurut-para-ahli.html?m=1> diakses 11 april 2016 pukul 21:20 WIB

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.

Seperti yang terjadi pada kasus tindak pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Arie Soebianto terhadap istrinya yang bernama Maria Cristina Sriani Pudji Rahayu Trisno yang terjadi pada tahun 2014 di Yogyakarta, terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim selama 20 tahun penjara. Dalam hal ini yang perlu dilihat adalah kesesuaian antara putusan hakim dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang dinyatakan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan hakim seyogyanya konsisten dan disparitasnya tidak terlalu besar dalam memutus perkara yang serupa termasuk dalam putusan tindak pidana pembunuhan. Namun terkadang kasus pembunuhan di lingkungan keluarga membuat dilema hakim, sebagai contoh disatu sisi jika seorang suami membunuh istri dapat hukum berat seperti kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Arie Soebianto terhadap istrinya Maria Cristina Sriani

Pudji Rahayu Trisno yang dijatuhi hukuman oleh hakim selama 20 tahun , namun disisi lain jika dihukum berat bagaimana masa depan anak-anaknya.

Oleh karena itu, penulis memberi judul dalam penulisannya yaitu ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI LINGKUNGAN KELUARGA.

### **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah dasar hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan perkara dalam tindak pidana pembunuhan di lingkungan keluarga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian hukum atau skripsi ini adalah untuk memperoleh data dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam lingkungan keluarga.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun kegunaan praktis.

a. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus pembunuhan dalam lingkungan keluarga.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi hakim agar dalam penulisan ini dapat memberikan masukan kepada hakim untuk memutus suatu perkara dengan suatu pertimbangan yang didasarkan dengan kepastian dan keadilan sehingga mampu mewujudkan manfaat hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan keadilan
- 2) Bagi keluarga pelaku agar lebih cermat dalam melihat perkembangan perilaku anggota keluarganya sehingga dapat meminimalisir tindakan-tindakan melawan hukum.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Analisis putusan hakim terhadap kasus pembunuhan di lingkungan keluarga” merupakan hasil karya sendiri, bukan hasil duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperbandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Nugroho Prio Utomo, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (Tahun 2013) dengan judul Skripsi “Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup terhadap Pelaku tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman).”  
Rumusan Masalah : Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam perkara No.257/pid.Sus/2013/PN.Slmn. Hasil Penelitiannya adalah berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam perkara No.257/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa terdakwa Hardani alias Dengleng bin Judikohari secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan persetubuhan kepada korban Ria Puspita Restanti secara berlanjut padahal diketahuinya bahwa pada saat itu korban Ria Puspita Restanti dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan, maka terdakwa melanggar Pasal 286 jo Pasal 64 KUHP.
  - b. Bahwa terdakwa Hardani alias Dengleng bin Judikohari terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan berlanjut dan menganjurkan melakukan pembunuhan berencana dengan cara

menembak saksi apabila tidak mau melakukan perintah terdakwa, dan melanggar Pasal 340 KUHP jo 64 KUHP.

c. Bahwa dalam persidangan terdakwa Hardani alias Dengleng bin Judikohari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan berlanjut dan mengajurkan supaya mayat dari korban disembunyikan dengan cara dibakar sampai dua kali, bermaksud menyembunyikan kematian dari seseorang, terdakwa Hardani alias Dengleng bin Judiko Hari melanggar Pasal 181 jo 64 KUHP.

d. Bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

1) Hal-hal yang memberatkan terdakwa :

- a) Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- b) Perbuatan terdakwa bersama para pelaku lain sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan, melukai, mencederai harkat martabat perempuan, dan kehidupan manusia yang diberikan Sang Khalik kepada masing-masing jiwa;
- c) Perbuatan terdakwa dan pelaku yang lain telah melecehkan jasad milik Allah dengan memperlakukan laksana sampah;
- d) Terdakwa sebagai orang yang lebih tua dibandingkan pelaku-pelaku lain tidak mencegah terjadinya peristiwa yang

memilukan dan menyentak nurani warga masyarakat Sleman khususnya dan Yogyakarta pada umumnya yang mempunyai budaya kelembutan tetapi justru menjadi aktor intelektual dalam perkara ini;

e) Sebagai anggota POLRI yang seharusnya melindungi masyarakat terdakwa tidak pantas melakukan perbuatan yang melukai hati masyarakat;

f) Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

2) Hal-hal yang meringankan terdakwa : Tidak Ada

2. Paskalis Yosef Jemiun, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (Tahun 2011) dengan judul Skripsi “Pertimbangan Putusan Hakim pada Pelaku Kekerasan Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 182/Pid.B/2010/Pn.Yk).” Rumusan Masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertimbangan putusan hakim yang memberatkan pelaku kekerasan terhadap istri di Pengadilan Negeri Yogyakarta, agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya?
- b. Adakah hambatan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004?

Hasil penelitiannya adalah sebagai bab terakhir dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai rumusan terakhir dengan harapan mendapatkan saran-saran dari semua pihak untuk menuju kesempurnaan selanjutnya. Maka dengan ini dengan ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan putusan hakim akan memperhatikan dari keterangan-keterangan saksi terutama saksi korban. Keterangan dari saksi korban hingga sejauh mana kekerasan yang dilakukan oleh suaminya meliputi apakah kekerasan itu sudah sering terjadi atau seberapa berat kekerasan itu dilakukan seperti dengan menggunakan senjata tajam atau perlakuan itu memang pernah berkali-kali dilakukan dengan memukul itu merupakan kekerasan fisik, untuk kekerasan psikisnya apakah terdakwa sering memberikan tekanan atau mengancam atau memperlakukan istrinya dengan semena-mena. Majelis Hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga memenuhi syarat keadilan, dengan memperhatikan keadaan korban, pelaku dijatuhi sanksi agar jera. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan dimuka Umum, pemeriksaan dimuka

persidangan, dan pembuktian. Pembuktian disini adalah sebagai duduk perkara pidana yaitu, segala sesuatu yang terjadi di Persidangan tersebut apabila benar dan hakim yakin atas perkara tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara berdasarkan pada landasan-landasan hukum baik tersurat maupun yang tersirat.

- 2) Hambatan yang ada, disamping belum banyak yang tahu tentang adanya Undang-undang PKDRT, masyarakat juga enggan melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga atas perlakuan suami, dalam pemeriksaan kurang terbuka sehingga menghambat dalam pembuktian.

3. Chris Mary Yunita, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (Tahun 2013) dengan judul Skripsi “Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana”. Rumusan Masalah; Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana. Hasil penelitiannya adalah dalam memutus perkara pembunuhan berencana, hakim pengadilan Negeri Yogyakarta yang di nilai sudah memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pembunuhan berencana berdasarkan suatu pertimbangan,

pertimbangan-pertimbangan, hakim tersebut terdiri dari pertimbangan yuridis yang berupa keterangan para saksi, alat-alat bukti, motif pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan, cara melakukan tindak pidana pembunuhan, dan unsur direncanakan atau tidak. Pertimbangan-pertimbangan lain yakni sosiologis, yang berupa pertimbangan hakim dengan melihat pada reaksi masyarakat atau sosial, serta pertimbangan terhadap korban dan keluarga korban, dan juga pertimbangan terhadap terdakwa dilakukan dengan melihat apa yang menjadi motif terdakwa melakukan tindak pembunuhan, pertimbangan terhadap terdakwa tersebut juga dilakukan dengan melihat pada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yang meliputi: Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan berlangsung, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Perbedaan penelitian ilmiah ini dengan penelitian nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah pada penelitian 1 (satu) fokusnya terhadap penjatuhan pidana kepada terdakwa Hardani alias Dengleng bin Judiko hari yang telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Ria Puspita Restanti dalam perkara No.257/pid.Sus/2013/PN.Slmn, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis hakim. Pada penelitian 2 (dua) fokus penelitiannya adalah penjatuhan pidana dan pertimbangan hakim terhadap pelaku Kekerasan Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 182/Pid.B/2010/Pn.Yk). dan penelitian 3 (tiga) fokus penelitiannya

adalah Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul, “Analisis Putusan Hakim terhadap Kasus Pembunuhan di Lingkungan Keluarga” dan agar masalah yang diteliti jelas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan Konsep yang digunakan :

1. Putusan Hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2000:236)
2. Pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”
3. Lingkungan Keluarga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi:
  - a. Suami, isteri dan anak;
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian:**

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan data primer sebagai data penunjang.

#### **a. Sumber Data**

##### **1) Data Primer**

Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait pertimbangan hakim terhadap kasus pembunuhan di lingkungan keluarga.

##### **2) Data Sekunder**

Data diperoleh dengan mencari data dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang dipergunakan sebagai referensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), dan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, putusan-putusan pengadilan dalam kasus pembunuhan keluarga

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu : Teori-teori, ajaran-ajaran, pendapat ahli dibidang hukum yang didapat dari Buku-buku literatur, internet, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu melalui :

- 1) Studi Pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari regulasi yang terkait, buku-buku literatur, dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

c. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan

merangkai atau mengkaji data dan isinya yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang bersifat umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Keaslian Penelitian
6. Batasan Konsep
7. Metode Penelitian
8. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

### **BAB II : PEMBAHASAN**

- A. Tinjauan Putusan Hakim dan Pertimbangannya
- B. Pembunuhan di lingkungan keluarga
- C. Analisis Hasil Penelitian

### **BAB III : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran